



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN

LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR

Jl. Raya Padang-Painan Km.16, Bungus, Padang-25245

Telepon/Faksimili : (0751) 751458

Laman: www.lrsdkp.brsdm.kkp.go.id Pos Elektronik: lrsdkp@kkp.go.id

**KEPUTUSAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SATUAN KERJA LOKA RISET SUMBERDAYA DAN KERENTANAN PESISIR
NOMOR ; 002/BRSDM-LRSDKP/2018
TENTANG
PENGANGKATAN DAN PENETAPAN TENAGA KONTRAK PADA
INSTALASI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA LAUT
TAHUN ANGGARAN 2018**

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SATUAN KERJA LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pada Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir–Badan Riset dan Sumber Daya Manusia, KP maka perlu mengangkat dan menetapkan tenaga kontrak pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2018;
- b. Bahwa nama-nama tersebut dalam lampiran, memenuhi syarat untuk diangkat dan ditetapkan sebagai tenaga kontrak;
- c. Bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir.
- Menimbang : 1. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2005 Tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen
2. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : KEP.07/MEN/ 2005 sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 13/MEN/ 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor : 20 /PERMEN-KP/ 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Loka Riset Sumber Daya Dan Kerentanan Pesisir
4. Nota Dinas Sekretaris Jendral Nomor: B.1460/SJ/XII/2014 tanggal 18 Desember 2014.
- Memperhatikan : 1. Hasil rapat seleksi penerimaan tenaga kontrak lingkup Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir tahun 2018
2. Hasil wawancara terhadap para Calon Tenaga Kontrak Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir tahun 2018

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN LOKA RISET SUMBERDAYA DAN KERENTANAN PESISIR TENTANG PENGANGKATAN DAN PENETAPAN TENAGA KONTRAK PADA INSTALASI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR LAUT TAHUN ANGGARAN 2018

- Pertama** : Mengangkat dan menetapkan nama-nama tenaga kontrak beserta uraian tugas pada Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir, sebagaimana tercantum pada kolom 2 (dua) dalam lampiran I (satu) Surat Keputusan ini.
- Kedua** : Masa kontrak adalah selama 1 (satu) tahun terhitung mulai bulan Januari 2018 sampai dengan Desember 2018 dan nama tersebut dalam kolom 2 (dua) dalam lampiran I (satu) surat keputusan ini.
- Ketiga** : Semua biaya yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada butir kedua dibebankan pada DIPA Satuan Kerja Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir Tahun Anggaran 2018, NOMOR : SP DIPA- 032.12.2.403817/2018 , tanggal: 05 Desember 2017
- Keempat** : Tenaga Kontrak bersedia menandatangani Surat Pernyataan Perjanjian Kontrak diatas Materai.
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir tanggal 31 Desember 2018 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang

Pada tanggal : Januari 2018





KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN

LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR

Jl. Raya Padang-Painan Km.16, Bungus, Padang-25245

Telepon/Faksimili : (0751) 751458

Laman: www.lrsdkp.brsdm.kkp.go.id Pos Elektronik: lrsdkp@kkp.go.id

**KEPUTUSAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SATUAN KERJA LOKA RISET SUMBERDAYA DAN KERENTANAN PESISIR
NOMOR ; 002/BRSDM-LRSDKP/2018
TENTANG
PENGANGKATAN DAN PENETAPAN TENAGA KONTRAK PADA
INSTALASI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA LAUT
TAHUN ANGGARAN 2018**

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SATUAN KERJA LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pada Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir–Badan Riset dan Sumber Daya Manusia, KP maka perlu mengangkat dan menetapkan tenaga kontrak pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2018;
- b. Bahwa nama-nama tersebut dalam lampiran, memenuhi syarat untuk diangkat dan ditetapkan sebagai tenaga kontrak;
- c. Bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir.
- Menimbang : 1. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2005 Tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen
2. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : KEP.07/MEN/ 2005 sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 13/MEN/ 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor : 20 /PERMEN-KP/ 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Loka Riset Sumber Daya Dan Kerentanan Pesisir
4. Nota Dinas Sekretaris Jendral Nomor: B.1460/SJ/XII/2014 tanggal 18 Desember 2014.
- Memperhatikan : 1. Hasil rapat seleksi penerimaan tenaga kontrak lingkup Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir tahun 2018
2. Hasil wawancara terhadap para Calon Tenaga Kontrak Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir tahun 2018